



Bea Cukai Pasuruan dan Kejaksaan Amankan Truk Pengangkut Ratusan Ribu Rokok Illegal



No image

Kamis, 23 November 2023

Bea Cukai Pasuruan dan Kejaksaan Negeri berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal dengan mengamankan satu truk Izusu Panther berisi ratusan ribu batang rokok tanpa pita cukai di Jalan Tol Gempol-Pasuruan pada Senin (13/11). Petugas mengamankan 316.800 batang rokok dari 12 merek berbeda, senilai Rp 401.504.000. Kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal ini diperkirakan mencapai Rp 277.301.816.

Selain mengamankan rokok ilegal, Bea Cukai juga

menangkap satu orang supir dan satu orang kernet yang membawa rokok tersebut. Mereka mengaku diperintah oleh MZ, warga Pamekasan untuk mengirimkan rokok ilegal ke seseorang berinisial S di Situbondo. Saat ini, Bea Cukai dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan masih terus melakukan pengejaran terhadap MZ dan S.

Bea Cukai Pasuruan menjelaskan bahwa rokok-rokok yang diamankan tidak dilekati pita cukai, sehingga merugikan negara. Peredaran rokok ilegal merupakan kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat. Rokok ilegal tidak hanya merugikan pendapatan negara dari cukai, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan masyarakat karena tidak terjamin kualitas dan keamanannya.

Keduanya dijerat Pasal 54 jo 56 UU nomor 11 tahun 1995 tentang cukai dan UU nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi Peraturan Perpajakan. Mereka terancam hukuman penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun.

Keberhasilan Bea Cukai Pasuruan dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dalam menggagalkan peredaran rokok ilegal ini menunjukkan komitmen mereka dalam memberantas kejahatan di bidang cukai. Mereka terus berupaya untuk meningkatkan pengawasan dan